



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ratna Kumala Sari

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Juli 2024, Pukul 14.05 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ratna Kumala Sari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eko Supriadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:45]**

Para Pemohon, siap, ya. Ini yang hadir Para Pemohon dan Kuasa, hadir, ya. Oke. Baik. Sidang Perkara Nomor 64/PUU-XXII/2024, ya, Pengujian Undang-Undang Materiil ... Pengujian Materiil Undang-Undang pada Rabu, 17 Juli 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka.

KETUK PALU 3X

Ya, baik, Saudara Pemohon, sebelum Saudara memperkenalkan diri, kami memperkenalkan diri dulu, ya. Permohonan untuk Perkara Nomor 4[sic!] ini berdasarkan penugasan dari Mahkamah, kami yang ditugaskan di sebelah kanan saya hadir Dr. Daniel Yusmic ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, ya, dan di sebelah kiri saya, Yang Mulai Dr. Ridwan Mansyur, dan saya sendiri Guntur Hamzah.

Baik. Ini adalah acara Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama, ya. Kita sidang pertama dan untuk itu saya juga pengen Saudara memperkenalkan diri meskipun saya sudah punya catatan nama-nama Saudara, tapi silakan untuk diperkenalkan terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya, Pemohon, Ratna Kumala Sari, S.H., M.H. Di belakang saya, Pradita Ajeng Sekar Arum, di sebelahnya ada Boni Budi Hartono. Yang terakhir, Joni Yekwang[sic!] dan saya sendiri Dr. Eko Supriadi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39]

Oke. Baik. Kalau saya lihat di sini daftar hadir memang ini ada Ratna Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Pemohon Prinsipal, ya dan Kuasa Hukumnya ini Advokat Dr. Eko Supriadi, S.H., M.H., benar, ya. Namun di Permohonannya saya lihat di sini, ya, ini saya tidak lihat nama Pemohon Prinsipalnya belum dicantumkan, ya, di Permohonan, ada enggak yang hadir ini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [03:28]

Izin, belum karena di ... disebut dari dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 6.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39]

Ya, tapi ndak mencantumkan nama Prinsipalnya, belum ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [03:39]

Siap, belum. Siap, belum.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:40]

Oke. Baik kalau seperti itu. Saya persilakan Saudara ... berarti Kuasa, ya, yang mau menyampaikan, ya. Pak Eko, ya, yang akan menyampaikan. Oke, saya persilakan Pak Eko untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya, utamanya menyangkut empat pokok Permohonan itu Kewenangan, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan-Alasan Permohonan dan diakhiri nanti dengan Petitum. Dan nanti akan diberikan penasihatannya oleh Majelis Hakim.

Saya persilakan, Pak Eko, monggo.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [04:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan. Kepada yang Terhormat, Ketua Mahkamah Agung ... eh, Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta. Perihal, Permohonan Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pilpres 2024.

Dengan hormat, izin, yang bertanda tangan di bawah ini.

Advokat, Dr. Eko Supriadi, S.H., M.H., Advokat Pengacara Indonesia, berkantor di Jalan Pademangan 3, Gang 18, Nomor 24 ... 247, RT 007, RW 07, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Bahwa benar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ini, kami mengajukan Permohonan Judicial Review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pilpres 2024 sebagai berikut.

Bahwa benar, Pemerintah RI melalui KPU RI menyelenggarakan Pilpres 2024.

Bahwa benar, Pilpres 2024 diikuti tiga paslon, yaitu:

1. Haji Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., dan Dr. Honoris Causa H. A. Muhaimin Iskandar.
2. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
3. Haji Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. Haji Mohammad Mahfud MD.

Bahwa benar, KPU RI mengadopsi Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diundangkan pada tanggal 3 November 2023 untuk Calon Wakil Presiden Paslon 02 yang belum cukup usia sesuai ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berusia paling rendah 40 tahun.

Bahwa benar, Paslon 02 mendaftarkan diri pada masa pendaftaran Pilpres 2024 di tanggal 25 Oktober 2023.

Bahwa benar, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 3 November 2023 menjadi berlaku surut ke belakang dengan menerima Paslon 02 pada tanggal 25 Oktober 2023 dan tidak diproses secara hukum yang positif oleh Pihak Paslon 01 dan Paslon 03.

Bahwa benar, peraturan KPU yang diberlakukan surut ke belakang adalah asas retroaktif yang bertentangan dengan asas non-retroaktif dan ketentuan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, asas retroaktif secara jelas telah diberlakukan pada Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Bahwa benar, jika Majelis Hakim menyatakan hukum positif diberlakukan surut kebelakang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, izin Putusan.

1. Menyatakan Pilpres 2024 oleh Pemerintah RI melalui KPU RI belum berkekuatan hukum yang positif.
2. Memerintahkan kepada Pemerintah RI menyelenggarakan kembali Pilpres 2024.
3. Mempersilakan Saudara Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pilpres tersebut.

Namun apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, izin putusan kepastian hukum yang positif pada Pilpres 2024. Terima Kasih.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:56]

Ya, baik. Advokat Dr. Eko Supriadi, S.H., M.H, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:01]

Siap.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:01]

Kalau boleh tahu Pak Dr. Eko, S3 dari mana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:06]

Izin dari UIA (Universitas Islam Assafiyah).

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:12]

Oh, Universitas Islam Asafiyah.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:12]

Siap.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:13]

Master? M.H-nya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:15]

UGM.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:16]

UGM?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:16]

Siap.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:17]

S.H-nya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:18]

Purwokerto.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:18]

Purwokerto? Universitas Purwokerto?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:20]

S-1-nya Universitas Wijaya Kusumo Purwokerto.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:23]

Oh, Wijaya Kusuma Purwokerto?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [05:26]

Siap.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:26]

Baik. Pak Eko sebelumnya sepertinya belum pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi, ya? Baru, Baru pertama kali, ya. Ya jadi memang, ya, baik kalau begitu. Jadi nanti akan diberikan penasihatan, ya, dan tentu karena ini adalah pengalaman pertama berperkara, ya, tidak ada masalah, ya, tentu banyak hal-hal yang akan disampaikan kepada Pak Eko selaku Kuasa, ya, dan untuk itu sebagai Majelis Hakim yang menyampaikan penasihatan yang pertama.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Pemohon Prinsipal dan Kuasa dan juga Ini yang duduk di belakang ini sebagai apa Pak Eko? Oh, staf dari kantor. Oke, jadi ada staf dari kantor yang hadir, ya.

Baik, tadi Pak Eko sudah menyatakan bahwa ini baru pertama kali mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, nanti tolong dibaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ya, tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Di dalam PMK itu sudah diuraikan terkait dengan sistematika permohonan. Kemudian hal-hal yang perlu diisi di dalam sistematika tersebut, ya, jadi nanti supaya disesuaikan dengan ... itu diatur dalam Pasal 10 diatur dalam Pasal 10. Tapi nanti bisa dipelajari PMK secara keseluruhan, supaya nanti bisa disesuaikan dengan PMK yang mengatur terkait dengan pengujian undang-undang.

Yang kedua, saya merekomendasi supaya Pak Eko bisa melihat contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi itu ada di Laman MK, ya, bisa diakses contoh-contoh terutama putusan-putusan yang dikabulkan, ya, banyak permohonan, tapi tidak semua dikabulkan, ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ya, ada juga yang ditolak dan sebagainya. Nah, kalau bisa ambil contoh-contoh yang dikabulkan sehingga Permohonan Perbaikan nanti ada waktu perbaikan bisa disesuaikan dengan contoh-contoh permohonan yang dikabulkan.

Kemudian yang ketiga, ini nanti di dalam Pasal 10 itu dalam Permohonan itu nanti itu Pemohon atau Kuasa karena ini ada Kuasa, ya, Pak Eko yang mendapat kuasa, itu sekurang-kurangnya yang pertama memuat nama Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya, ya. Jadi kalau yang bertanda tangan di sini misalnya Pak Dr. Eko untuk dan atas nama pemberi kuasa, ya, kan surat kuasanya sudah ada. Kemudian nanti setelah nama, kemudian pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah atau kantor dan alamat surat elektronik, ya. Jadi nanti pekerjaan ini adalah tentu yang Prinsipalnya, ya.

Kemudian itu ada uraian yang jelas mengenai, pertama, Kewenangan Mahkamah. Jadi nanti dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara pengujian undang-undang ini dimulai dari Undang-Undang Dasar, ya. Mulai Pasal 24, kemudian nanti 24C, ya, terkait ... 24 itu terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian 24C itu khusus tentang Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi lalu ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian PMK 2/2021.

Nah, kemudian norma yang mau diajukan ini norma pasal berapa, ayat berapa? Nah, sudah banyak sekali putusan-putusan MK yang kemudian memaknai norma itu, ya. Kalau misalnya norma itu sudah dimaknai dalam putusan MK, maka norma yang diajukan itu adalah norma terbaru setelah putusan MK. Supaya nanti ... karena ada perkembangan norma setelah putusan MK, ya. Nah itu yang dijadikan rujukan.

Kemudian norma ini akan dilihat batu ujinya atau dasar pengujian di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau tadi misalnya Pak Eko mengatakan tentang 28I, ya. 28I ayat sekian. Kemudian ini melanggar asas tidak berlaku surut, ya, nonretroaktif, ya. Oke. Nah itu diuraikan nanti, ya. Tapi yang harus disebutkan dulu norma yang mana karena di dalam Permohonan ini hanya ditulis pengujian ... permohonan judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pilpres 2024. Nah, yang dimaksud undang-undang ini yang mana, ya. Nanti di dalam perihal itu kalau bisa sudah disebutkan undang-undangnya yang mana, pasal berapa, misalnya ayat, atau misalnya huruf apa, ya. Itu nanti diuraikan mulai dari perihal itu permohonan pengujian materiil. Misalnya pasal sekian, ayat sekian, huruf titik-titik kalau ada, kemudian undang-undang nomor sekian, tahun sekian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, nanti di ... disesuaikan itu, tapi tidak ada pada Pilpres 2024, ya. Bahwa nanti diuraikan dalam Positanya, oke, tetapi di dalam perihal itu hanya undang-undang atau perppu terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak perlu disebutkan pada Pilpres 2024.

Nah, kemudian nanti setelah Kewenangan Mahkamah, dinyatakan norma pasal ini adalah berkaitan dengan undang-undang, sehingga Mahkamah berwenang, ya.

Yang berikutnya terkait Kedudukan Hukum Pemohon. Ini nanti Pak Eko lihat memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Kemudian yang ketiga, Alasan Permohonan, ya, atau ini disebut dengan Posita. Ini memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu. Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian, ada Petitum yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian undang-undang. Jadi, ada pengujian formil, tapi juga ada Petitum yang berkaitan dengan pengujian materiil. Kalau saya lihat di dalam Permohonan ini di halaman 2, itu izin putusan lalu, satu, menyatakan penyelenggaraan pemilu 2024 oleh pemerintah RI melalui KPU RI belum berkekuatan hukum positif ... berkekuatan hukum yang positif.

Dua. Memerintahkan kepada Pemerintah RI menyelenggarakan kembali Pemilu 2024.

Tiga. Mempersilakan Saudara Gibran Rakabuming Raka mengikuti pilpres tersebut.

Nah, ini tidak ada dalam kelaziman. Ini tidak ada dalam kelaziman, sehingga nanti disesuaikan dengan ... karena ini pengujian materiil, nanti dilihat Petitumnya yang berkaitan dengan pengujian materiil, yaitu memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil. Yang pertama itu mengabulkan Permohonan Pemohon, ini karena satu biasanya kalau lebih dari satu mengabulkan Permohonan Para Pemohon. Ini karena pemohonnya hanya satu berarti Pemohon.

Dua. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi dalam beberapa putusan, Mahkamah pernah menyatakan ada putusan yang konstitusional bersyarat, ada yang inkonstitusional bersyarat. Terserah nanti Pak Eko nanti konsultasi dengan dengan Prinsipal mau seperti apa. Kemudian, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ya, itu standar, ya. Kemudian biasanya atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), ya. Nah, Ibu Ratna Kumala Sari ini yang memberi Kuasa, nanti identitasnya tetap ada di depan, ya, Pak Eko. Contoh-contohnya banyak sekali.

Nah, kemudian gini, Pak Eko. Biasanya kalau baru pertama ini, kalau Pak Eko, atau Ibu Ratna, atau pun stafnya tidak sempat mencatat, nanti bisa buka di Laman MK, ada Berita Acara sidang, ya. Jadi, kalau nasihat-nasihat yang tidak sempat diingat, dicatat, nanti bisa dibuka di rumah, bisa dengar atau di kantor. Kira-kira yang diberi masukan oleh Hakim ini apa saja, kemudian nanti bisa disesuaikan, ya.

Baik. Sementara dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:49]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Prof. Muhammad Guntur Hamzah dan Yang Terhormat Hakim Anggota Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Pemohon beserta Kuasanya, ya, Pak Dr. Eko Supriadi.

Tadi sudah beberapa hal yang sudah dinasihatkan kepada Saudara-Saudara untuk kemudian menjadi koreksi atau melengkapi. Saya akan sedikit menambahkan. Mudah-mudahan ini juga bisa memperkaya dan juga me ... apa namanya ... meluruskan, ya, format dan sebagainya, yang setidaknya-tidaknya mungkin bisa membantu Saudara untuk memperbaiki, sehingga menjadi lebih baik Permohonan ini.

Nah, memang yang paling penting tadi, identitas itu penting sekali. Karena di halaman depan itu, nama Pemohonnya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Bahwa harus disebutkan di sana, sekalipun menggunakan Kuasa Hukum karena itu wajib disebutkan Pemohonnya itu.

Kemudian, yang berkaitan dengan struktur dan format. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia, saya tambah sedikit saja. Memang kalau saya lihat ... apa, ya ... singkat sekali Permohonan ini, hanya dua halaman, ya, dan permintaannya banyak, Petitumnya banyak, gitu, kan, tapi hanya dua halaman. Sehingga, selayaknya ... mohon maaf, bukan seperti permohonan, ya, pengujian undang-undang, seperti surat biasa saja, seperti surat yang kurang ... kurang menggigitlah, ya, kurang ... apa ... kurang lengkap, dan juga belum sesuai dengan format. Tadi sudah disampaikan ... disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 mengenai Format ... Struktur dan Format dari Permohonan ini.

Kemudian juga berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga, ya, tentang Kewenangan ini belum ada uraiannya, ya, belum ... belum ... apa itu ... nyangkut di situ, ya. Nah, perlu ... Saudara harus menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah itu seperti apa dengan mencantumkan secara jelas uraian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada pasal-pasal yang tadi sudah disebutkan, saya hanya sedikit mengulangi. Nah, sehingga objeknya itu menjadi tidak jelas. Kalau tidak dituangkan di dalam Permohonan ini, sehingga tidak jelas objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu melalui Kuasanya, ya. Nah, sehingga Saudara juga harus menormakan atau menyebutkan dalam Permohonan undang-undang apa yang akan diuji, ya, kemudian batu ujinya, dasar pengujiannya apa, Undang-Undang Dasar, pasal berapa, itu harus Saudara uraikan di dalam Permohonan Saudara ini.

Begitu juga dengan Legal Standing, Kedudukan, ya. Saudara tidak menguraikannya secara lebih dieksplor, lebih luas lagi. Contoh-contohnya, coba Saudara lihat contoh-contoh permohonan sebelumnya, mudah sekali itu dilihat. Ada lima parameter itu yang harus dipenuhi mengenai syarat kerugian itu. Mengapa mengajukan pengujian pasal ini, misalnya, gitu kan. Apa yang dirugikan, apakah memang secara spesifik jelas atau potensial, berpotensi, ya, mengalami kerugian.

Kemudian juga, mengenai syarat kerugian konstitusional juga Saudara harus lebih jelas lagi. Belum ada di sini, belum masuk di sini, ya.

Kemudian juga di Alasan Permohonan, terutama juga ada beberapa asas yang Saudara masukkan mengenai retroaktif, non-retroaktif. Itu kaitannya dengan apa? Harus disebutkan dengan Permohonan ini dengan pasal yang Saudara uji ataupun dengan apa ... Posita ini memang betul-betul lengkap. Menurut Saudara yang sudah diajukan itu, sehingga memenuhi asas-asas ketentuan apa ... yang dimaksud oleh Saudara. Beberapa banyak ini asas-asas yang Saudara masukkan di dalam Permohonan ini. Saudara juga bisa menambahkan teori-teori untuk melengkapinya dengan mengembangkan asas-asas tadi, hubungannya dengan pasal yang Saudara uji.

Nah, tadi Petitum sudah disebutkan, ada tiga poin Petitum, ya. Itu masih belum lazim, singkat sekali Petitumnya itu. Jadi belum sesuai dengan PMK 2/2021. Sehingga Saudara bisa lihat lagi contoh-contoh putusan sebelumnya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur. Baik mengenai format, mengenai ... apa ... syarat-syarat ... apa ... sebuah permohonan itu. Supaya ini sudah dipahami oleh Majelis untuk mempertimbangkannya berkelanjutan. Ya, silakan kalau Saudara menganggap itu untuk bisa dijadikan pelengkap dan juga menambah lebih baiknya Permohonan Saudara yang Saudara ajukan ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:37]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Pak Dr. Eko Supriadi? Jadi tadi sudah ini, ya, banyak nasihat yang diberikan. Namun prinsipnya semua nasihat ini untuk kebaikan Permohonan Pak Supriadi ... Pak Dr. Supriadi. Mengingat Permohonan ini memang, ya, kita bisa memahami karena ini pengalaman pertama. Sementara untuk layaknya sebuah permohonan itu harus ada kaidah-kaidahnya. Saya kira kalau di peradilan yang biasa Pak Supriadi hadir tentu ada format-format yang tata cara yang disebutkan tadi Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Itu berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Jadi coba dibuka, dipelajari kembali, strukturnya, sistematikanya, ya, dan tentu juga karena ini kalau nanti tidak seperti struktur sistematika itu, ya, tentu agak sulit nanti kita pahami apa maksud dari Permohonan Pak Dr. Eko Supriadi.

Nah, oleh karena itu, tolong. Karena apa? Ya yang namanya Permohonan itu harus memenuhi syarat formil, kan gitu, ya. Itu tadi yang disampaikan, mulai dari perihalnya di situ, jadi kalau menyampaikan perihal-perihal Permohonan sudah ada di sini, permohonan judicial review, ya, undang-undang, tapi langsung pasal berapa, ya. Karena kan Pak Eko tentu paham bahwa Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi yang harus diuji itu adalah undang-undang, tapi undang-undang berapa? Nah, ini kan Pak Eko tidak mencantumkan. Jadi harus dicantumkan, menguji, misalnya dalam kaitan ini, ya, kalau saya membayangkan dalam kaitannya ini adalah menguji Undang-Undang 17 ... Nomor 7 Tahun 2017, kan gitu, ya. Jadi menguji Undang-Undang 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 169 huruf q, kan begitu, ya. Jadi kalau gitu ... apa ... permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini baru namanya pengujian karena sudah konkret pasal, ayat, yang akan diuji. Nah, itu pun tadi seperti yang disampaikan oleh Majelis bahwa itu sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, mulai dari putusan, ya, banyak sekali itu, Putusan 90, Putusan 141, dan beberapa putusan berikutnya, terkait dengan Pasal 169 huruf q, sehingga perumusannya sudah tidak seperti yang ada dalam undang-undang, sudah ... apa ... mendapat perumusan baru dari Mahkamah Konstitusi. Nah itulah yang diuji sesuai dengan keinginannya, ya, dasar pengujiannya, atau yang biasa disebut dengan batu uji, toetsing gronden itu, itu adalah seperti Pak Eko sudah sebutkan di sini, Pasal 28I ayat (1), ya. Tapi coba dicermati Pasal 28I ayat (1) itu karena di situ kalimatnya itu, hak untuk hidup dan seterusnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Itu kan maksudnya Pak Dr. Eko, kan? Jadi hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Nah kalimat ini harus tercantum jelas. Nah, apakah itu maksudnya? Apakah itu bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut itu? Apakah itu ya memang bertentangan dengan Pasal 169 huruf q, yang sudah mendapat rumusan baru dari Mahkamah Konstitusi? Nah inilah yang harus dikemukakan dalam permohonan Pak Dr. Eko. Mulai dari identitasnya tadi, ya, identitasnya itu bukan hanya identitasnya Pak Eko saja, tapi di situ karena Prinsipal Saudara Ibu Ratna Kumala Sari, Ibu Ratna Kumala Sari dengan Pak Eko hubungan kolegal ... apa ... hubungan kerja atau terpisah?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [28:10]

Izin, suami-istri.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:10]

Oh, suami-istri. Nah, ini mungkin ini Pak Eko sungkan ini kan menyampaikan gitu. Nah, sudah kemukakan saja karena apa? Putusan Mahkamah Konstitusi ini, itu berlaku tadi disampaikan erga omnes, mengikat untuk semua orang. Jadi, enggak boleh kita sembunyi-sembunyi identitas itu, kemukakan identitasnya, ibu, ya, nyonya ini, ini enggak masalah. Silakan saja dicantumkan bahwa profesinya ibu rumah tangga, misalnya ya. Nah, kemukakan semua itu. Nah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, ya, Dr. Eko, Pak Eko, kan gitu profesional, gitu kan, ini kan hubungan profesional kan, meskipun itu ada hubungan suami-istri, profesional. Cantumkan saja semua dengan surat kuasa khusus. Jadi, yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pak Eko, tetapi atas nama, ya pemberi kuasa. Siapa pemberi kuasa ini? Dicantumkan secara lengkap. Karena apa? Yang memberi kuasa ini Ibu, Ibu Kumala Sari, Ratna Kumala Sari ini akan nanti kita akan ... tanya ... apa namanya ... mengetahui untuk mengetahui dia punya kedudukan hukum apa tidak, legal standing untuk menguji pasal itu ada apa tidak, bukan Pak Ekonya yang kita mau lihat apa ... kedudukan hukumnya. Yang kita mau ketahui kedudukan hukumnya justru Ibu Ratna Kumala Sari, sehingga kita perlu tahu sebagai apa nih posisinya Ibu Ratna Kumalasari menguji Pasal 169Q yang sudah mendapat rumusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24I Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu, kan begitu maksudnya ini nih, sehingga kita akan tahu oh memang Ibu Ratna kumala Sari ini punya legal standing atau tidak. Karena kalau begini, ya kita tidak tahu punya legal standing apa tidak, akhirnya kabur. Jadi, banyak permohonan Pak Eko, itu terpaksa harus kita nyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) itu karena apa? Karena salah satunya adalah tidak memiliki legal standing Pemohonnya, Prinsipalnya. Kalau seperti ini potensial ini tidak punya legal standing karena kita tidak tahu siapa ini, ya Prinsipalnya nih, Pemohonnya jangan ditutup-tutupi.

Nah, kalau memang Ibu, Pak Eko rasa-rasa eh enggak punya legal standing, biasanya itu untuk menguji undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, ini kan menyangkut pilpres, ya, yang Pak Eko mau uji. Nah, pada umumnya, ya saya beritahu ... apa namanya ... beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan, ya kalau misalnya Ibu selaku Pemohon, ya selaku Pemohon Prinsipalnya, ya Ibu pasti punya hak pilih, kan gitu. Selain sebagai ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, ibu rumah tangga yang punya hak pilih, kan begitu, dirugikan hak konstitusionalnya karena apa? Dia punya ekspektasi, punya harapan pemilihan presiden itu yang seperti ini, seperti itu, kan gini, sehingga dia merasa ekspektasinya, harapannya ini tidak terpenuhi dengan berlakunya undang-undang tersebut. Itu salah satu, ya, contoh untuk memosisikan bahwa, ya, seseorang punya legal standing atau tidak.

Jadi, justru yang harus diketahui di sini, Pak Eko, ya, justru Ibu, ya, Ratna Kumala Sari, apakah dia punya legal standing apa tidak? Karena kalau tidak, ya, sudah, enggak ... ini ... Permohonan ini kalau tidak punya legal standing, kabur. Nah, ini juga kabur. Karena apa? Ya, kami bisa memahami karena itu tadi, Pak Eko baru pertama kali mengajukan. Makanya saya tanya di awal, ini ... pasti ini baru pertama kali, ya. Karena ... makanya tadi tolong, Pak Eko, habis sidang ini, download contoh permohonan, ya. Ada kok di laman Mahkamah Konstitusi, buka saja mkri.id. Itu langsung di situ lihat contoh permohonan pengujian undang-undang. Kalau ndak mau lagi di situ, con ... coba buka putusan, ya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan norma ini, itu dilihat permohonan-permohonannya. Itu ada di duduk perkara, ya. Jadi dilihat semua, baik sistematikanya, strukturnya, ya, maupun cara mengisi, bagaimana mengisi kewenang ... identitas, ya, mulai dari identitas. Bagaimana mengisi Kewenangan Mahkamah, ya. Bagaimana mengisi materi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing), ya. Bagaimana mengisi Alasan-Alasan Permohonan, sampai kepada Petitum.

Jadi, intinya itu ada empat, tapi ada lima bagian, ya. Pertama identitas, identitas ndak usah dicantumkan romawinya, langsung pertama angka romawi satu, itu Pak Eko cantumkan di situ adalah Kewenangan Mahkamah. Nah, ambil contoh, ya, penulisan bagaimana menulis Kewenangan Mahkamah ini bisa copy-paste saja di situ, tapi hati-hati dengan pasal yang Saudara ujikan, kan gitu? Nah, kemudian angka romawi dua, itu adalah Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Nah, ini kita mau lihat, apakah Ibu Ratna Kumala Sari ini punya kedudukan hukum apa tidak, bukan Pak Eko nya yang kita mau telusuri, ya. Setelah itu, kita akan lihat, ya, Alasan-Alasan Permohonan. Nah, Alasan Permohonan sifatnya substansi, itu yang biasa disebut kalau di pengadilan itu disebut dengan Posita, ya. Kan biasa berperkara, pasti ada Posita. Nah, Posita itulah alasan. Nah, di sinilah Pak Eko geber di

sini, apa alasannya? Kenapa menyatakan ini bertentangan dengan Pasal 28 ini? Apa argumentasinya, ya? Termasuk cantumkan bahwa putusan Mahkamah ini tidak nebis in idem, kan gitu? Nanti nebis sudah ... sudah pernah diuji. Apa bedanya dengan pengujian yang sebelumnya? Nah, tentu Pak Eko di sini akan mengatakan ini tidak nebis, ya, ini beda dengan pengujian sebelumnya. Nah, itu dikemukakan semua. Nah, kemudian apa keinginannya, kan gitu? Nah, itu masuklah di Petitem. Nah, Petitem itu tidak seperti yang Pak Eko jelas ... apa ... cantumkan di sini. Boleh menyatakan ini penyelenggaraan Pilpres 2024, ya, pemerintah RI melalui KPU belum berkekuatan hukum positif, boleh saja, tapi bukan itu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang mana ini yang mau diuji, 169I yang sudah diterjemahkan ... apa ... sudah dirumuskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi, ya, karena tidak seperti yang sudah tercantum dalam undang-undang tersebut sudah berubah itu, karena Mahkamah Konstitusi sudah memberikan tafsir, sudah merumuskan dalam amar putusan, sehingga itu yang kalau memang sekiranya itu yang akan diuji. Kalau sudah seperti itu Pak Eko sudah menyatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi pasal yang tadi yang saya sebutkan tadi itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nah barulah kalau mau minta bahwa ini ... apa ... tidak berkekuatan hukum yang positif memerintahkan kepada pemerintah menyelenggarakan kembali pilpres, ya, silakan saja, enggak ada masalah, cantumkan saja, tetapi yang utama adalah pengujian undang-undangnya dulu, itu dulu menyatakan pasal ini ... apa ... bertentangan dengan pasal konstitusi dan Pasal 28 ini, ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, barulah yang lain-lainnya kalau Pak Eko pengin memasukkan permintaan lain, tapi sebetulnya itu cukup dimasukkan di posita saja. Jadi yang penting dulu normanya dulu ini yang mau di yang Pak Eko ingin katakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi Pasal 28i ayat (1) itu dan ayat (4) kan begitu pengennya Pak Eko kalau saya bisa memahami apa yang Pak Eko sampaikan dalam permohonannya berapa halaman ini, ya, dua halaman ini, ya.

Jadi, saya kira seperti itu apa yang dapat kami sampaikan, tapi kembali lagi karena kami ini punya kewajiban Pak Eko sebagai Hakim Majelis ini ditugaskan oleh Mahkamah untuk menyampaikan nasihat kepada setiap permohonan di sidang pertama ini diberikan nasihat dulu, ya, dan itu kembali kepada Pak Eko dan tentu komunikasi dengan Prinsipal Bu Ratna Kumala Sari untuk apakah ya mau menerima nasihat kami atau tetap, ya, tidak oke lanjut saja kan begitu atau, ya, memang ya ini nasihatnya bagus ini kami perbaiki kembali, ya, apa-apa yang sudah diberikan penasihatan, ya, karena kami tidak mungkin membuat penasihatan yang asal-asal kepada Pemohon kan gitu, ya, kami memang dengan sungguh-sungguh untuk menyampaikan semua ini supaya demi

Permohonan ini sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengujian Undang-Undang kan gitu, ya, jadi tolong itu dipahami atau bisa jadi juga Pak Eko setelah mendengarkan kembali mencermati kembali, ya, mungkin bisa nanti buka Kanal YouTube-nya Mahkamah Konstitusi mendengar lagi apa yang kita sampaikan ini suaranya Pak Eko suaranya Para Majelis Hakim semua, "Kalau begitu ini kayaknya enggak perlu lagi saya uji ini karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga, ya, termasuk ini hak Pak Eko untuk kalau kemudian kalau begitu saya cabut saja permohonan saya ini tarik saja karena sudah ada ternyata, ya," saya misalnya Pak Eko belum membaca, ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkelindan dengan Permohonan Pak Eko ini, sehingga daripada buang-buang waktu biaya, tenaga, dan semua, "Oh ternyata sudah toh ya, Mahkamah sudah membuat putusan menyangkut ini."

Nah itu pilihannya ada ke Pak Eko, ya. Jadi boleh juga untuk menarik, makanya saya katakan boleh. Apa artinya? Pak Eko juga tidak ... apa namanya ... tidak harus, bisa juga ya sudah saya tetap, Pak, mau melanjutkan, ya saya sudah perbaiki semampu saya, saya mau tetap melanjutkan, itu juga boleh juga, ya. Tapi juga boleh dicabut, ditarik, untuk supaya ... apa namanya ... setelah mempelajari, setelah menyimak semua apa yang kami nasihatkan ini, sehingga Pak Eko mengambil posisi kami tentu menghormati pilihan dari Pak Eko bersama Prinsipal tentu nantinya.

Saya kira seperti itu, Pak Eko, ya. Bu Kumala Ratna Sari ya sebagai Prinsipal. Silakan nanti berdiskusi, ya, untuk menentukan sikap apakah lanjut atau ingin menarik permohonannya ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini, nasihat ini bisa dipahami. Namun demikian kalau sekiranya Pak Eko masih ada yang ingin disampaikan kami silakan. Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EKO SUPRIADI [41:25]

Izin, Majelis Yang Mulia. Dalam Permohonan ini sebetulnya singkat, hanya memastikan hukum positif bisa berlaku surut ke belakang atau tidak? Izin, Majelis, sebetulnya hanya itu rohnya. Kalau memang ini sudah pernah diputus, barangkali nanti kami cabut Permohonan ini. Kami kembalikan pada Majelis.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:49]

Nah, itu dia, berarti dipelajari dulu, ya, Putusan Mahkamah 90, 141, ada beberapa lagi rentetannya, kita enggak hafal semua ini ... apa ... nomor-nomor putusan, tapi sudah ada rentetannya, dipelajari saja kembali, ya.

Saya kiranya demikian, ya. Mungkin masih ada, silakan. Ya silakan Yang Mulia Pak Daniel.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pak Eko, tadi saya sempat membaca KTP Pak Eko dan Ibu Ratna, ternyata alamatnya sama. Saya juga tadi sudah menduga ini suami-istri, ya, tapi sama-sama berprofesi advokat, ya. Kantor yang sama, ya, di Pademangan Timur.

Baik. Nanti kalau misalnya sudah ditarik tidak masalah, tetapi kalau nanti mau ingin melanjutkan, nanti cermati soal Legal Standing, ya, karena itu pintu masuknya. Kemudian kalau untuk alasan-alasan permohonan tadi sudah diingatkan juga Yang Mulia Pak Ridwan, bisa diperkuat dengan teori, asas, ya, atau perbandingan, doktrin, yurisprudensi, silakan. Tapi kalau, ya terserah, kami tentu saja memberi nasihat, masukan, silakan dipertimbangkan oleh Pak Eko dan Ibu Ratna.

Baik, sementara dari saya cukup, Yang Mulia, terima kasih.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [43:18]

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.

Baik, Pak Eko, tapi saya dengar tadi Ibu advokat, ya? Mestinya pakai toga juga, ya. Ya, enggak apa-apa. Karena masuk ke ruang sidang di sini seorang advokat pakai toga, ya. Supaya kita tahu, makanya saya enggak tahu ini. Enggak masalah bahwa ini suami-istri, enggak masalah, ya. Tapi yang penting profesional di sini Pak Eko selaku advokat ... kuasanya, Ibu selaku Prinsipal, kan gitu. Tapi tetap karena Ibu adalah advokat, seorang advokat tidak bisa hilang itu kan, advokat itu, ya seharusnya pakai toga juga di ruangan persidangan ini, gitu ya, Pak. Ya, inilah karena pertama jadi kita bisa memahamilah. Jadi, itu saya kira enggak ada masalah sebagai masukan saja, ya. Oke. Baik karena sudah tidak ada lagi cukup, ya, Pak Eko. Ya, Ibu Ratna, ya cukup semua.

Baik. Dengan demikian, sebelum saya tutup, persidangan untuk perbaikan ini, sidang kalau sekiranya Pak Eko akan melanjutkan, tapi kalau juga apa ... mencabut juga nanti kita konfirmasi lagi dalam sidang, ya. Untuk ... apa namanya ... Sidang Perbaikan nanti diserahkan paling lambat, ya Selasa, tanggal 30 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Jadi, apa ... penyerahan perbaikannya, jadi dokumen perbaikan yang tadi kami berikan nasihat tadi itu, itu kemudian diserahkan lagi setelah diperbaiki, diserahkan kalau memang ini mau dilanjutkan, tapi kalau misalnya mau dicabut tentu, ya menyerahkan surat pencabutan, kan gitu. Jadi, surat pencabutan saja yang dikirim kalau mau dicabut, tapi kalau mau dilanjutkan, maka dokumen permohonan yang telah diperbaiki itu yang diserahkan, gitu ya. Nah, kalau itu diserahkan dokumen perbaikannya

paling lambat hari Selasa, 30 Juli, pukul 13.00 WIB. Sementara persidangannya nanti mendengarkan apa ... mendapat informasi dari Kepaniteraan. Nah, lebih cepat lebih bagus kalau memang mau diserahkan, baik menyerahkan perbaikan maupun untuk menyerahkan pencabutan atau penarikan kembali Permohonan ini ya, Pak Eko atau Permohonan Ibu Ratna Kumala Sari.

Baik. Demikian, saya kira karena sudah semuanya selesai, tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita bicarakan. Maka dengan demikian sidang selesai, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 17 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

